



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDE RIKO SUHARDI SARAGI ALIAS DEDE;**
2. Tempat lahir : Lawe Sigala Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/16 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Sigala Timur, Kecamatan Lawe Sigalagala, Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menerangkan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDE RIKO SUHARDI SARAGIH Als. DEDE telah bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE RIKO SUHARDI SARAGIH Als. DEDE dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu merek presiden berisikan pakaian.
 - 1 (satu) buah tas koper warna biru merek Polo-Maldives berisikan pakaian.
 - 1 (satu) buah tas koper warna merah jambu merek Pololife's berisikan pakaian.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sri Rahayu Fitria Ningsih Als. Ayu.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa DEDE RIKO SUHARDI SARAGI Als DEDE pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Desa Lawe Sigala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane telah **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu merek presiden berisikan pakaian, 1 (satu) buah tas koper warna biru merek Polo-Maldives berisikan pakaian, 1 (satu) buah tas koper warna merah jambu merek Pololife's berisikan pakaian yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Sri Rahayu Fitria Ningsih Als. Ayu dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 18.40 Wib. saksi Sri Rahayu Fitria Ningsih Als. Ayu tiba di rumah ibu mertuanya di Desa Lawe Sigala Barat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara, karena saat itu sudah waktunya berbuka puasa saksi Sri Rahayu Fitria Ningsih Als. Ayu memarkir mobil yang dikendarainya dipinggir jalan dan langsung masuk ke dalam rumah ibu mertua saksi tersebut untuk berbuka puasa.
- Sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa DEDE RIKO SUHARDI SARAGI Als. DEDE melintas dari depan rumah Ibu mertua saksi Sri Rahayu Fitria Ningsih Als. Ayu tersebut dan melihat mobil pribadi warna putih yang diparkir dipinggir jalan. Melihat keadaan di sekitar mobil tersebut sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam mobil. Untuk melaksanakan niatnya terdakwa mendekati mobil milik saksi Sri Rahayu Fitria Ningsih Als. Ayu dan mencoba membuka pintu mobil bagian depan sebelah kanan dan ternyata pintu mobil tersebut tidak dikunci sehingga terdakwa langsung masuk kedalam mobil. Ketika sudah berada di dalam mobil, terdakwa melihat ada 3 koper diatas jok belakang mobil yaitu berwarna abu-abu, warna biru dan warna merah jambu.
- Selanjutnya terdakwa memindahkan koper-koper tersebut ke jok tengah mobil dan mengeluarkan isi koper untuk memilih pakaian yang akan diambil.
- Setelah memilih pakaian lalu terdakwa memasukkan kembali ke dalam koper yang berwarna abu-abu dan keluar dari mobil melalui pintu depan sebelah kanan dan pergi meninggalkan mobil Sdr. Sri Rahayu Fitria Ningsih Als. Ayu. sekira 100 (seratus) meter menjauh dari mobil tersebut terdakwa menyembunyikan koper dipinggir jalan dan terdakwa pergi ke warung merduati namun ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktn



oleh warga dan terdakwa langsung diamankan oleh warga. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Sri Rahayu Fitria Ningsih Als. Ayu mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Rahayu Fitria Ningsih Alias Ayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 yang disadari oleh Saksi sekira pukul 21.00 WIB dari dalam mobil Saksi yang diparkir di Desa Lawe Sigala Barat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah mertua Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam mobil Saksi tersebut berupa 1 (satu) buah koper yang berisi pakaian Saksi;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari itu, Saksi dan keluarga baru sampai di rumah mertua pada pukul 18.40 WIB, lalu karena terburu-buru hendak berpuka puasa Saksi hanya menutup pintu mobil Saksi saja tanpa menggunakan kunci pengaman, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengambil 2 (dua) buah koper dari dalam mobil, sekira pukul 21.00 WIB saudara Saksi yang bernama Juli Citra Sripani kembali ke mobil untuk mengambil koper miliknya, dan pada saat itu koper-koper yang ada di dalam mobil sudah terbuka dan berserakan;
- Bahwa saudara Saksi tersebut kemudian berteriak melihat hal tersebut, kemudian Saksi dan keluarga langsung berdatangan ke mobil dan melihat benar 3 (tiga) koper sudah rusak dan isinya berserakan di dalam mobil, serta 1 (satu) buah koper milik Saksi yang berisikan pakaian sudah tidak ada di dalam mobil;



- Bahwa 1 (satu) buah koper tersebut Saksi letakan di bagian kursi belakang mobil Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan keluarga melakukan pencarian dan keluarga Saksi sempat melaporkan kejadian ke koramil, lalu Saksi mendapatkan kabar dair Koramil Lawe Sigala-gala bahwa orang yang mengambil koper milik Saksi sudah diamankan, selanjutnya Saksi dan keluarga pergi ke Koramil dan melihat benar koper yang ditemukan adalah koper milik Saksi yang hilang tersebut lalu orang yang mengambilnya yakni Terdakwa ada disitu;
- Bahwa Saksi maupun keluarga tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil koper milik Saksi dari dalam mobil Saksi;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa koper yang diambil oleh Terdakwa sudah kembali namun sudah patah tidak dapat digunakan lagi, lalu ada beberapa pakaian yang hilang dari dalam koper tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ialah koper-koper milik Saksi yang sudah rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Husni Umri Alias Umlek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Sri Rahayu Fitria Ningsih alias saksi Ayu;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Ayu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB dari dalam mobil saksi Ayu yang diparkir di Desa Lawe Sigala Barat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah mertuanya;
- Bahwa Saksi pada hari dan tanggal tersebut pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB hendak pergi ke warung kopi Merduati yang jaraknya tidak



jauh dari rumah saksi Ayu, dan di jalan bertemu serta melihat Terdakwa sedang mengumpulkan pakaian di belakang warung kopi Merduati, selanjutnya Terdakwa duduk di warung kopi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar dari masyarakat saksi Ayu kehilangan koper dari dalam mobilnya yang berisi pakaian, lalu Saksi menceritakan kepada anggota Koramil bahwa Saksi ada melihat Terdakwa sedang mengumpuli pakaian dari koper di belakang warung kopi Merduati dan Terdakwa saat ini sedang ada di warung kopi tersebut;
- Bahwa selanjutnya anggota TNI Koramil Lawe Sigala-gala mengamankan Terdakwa ke Koramil dan menjemput koper milik saksi Ayu yang diambil oleh Terdakwa, tidak lama datang saksi Ayu dan keluarga dan membenarkan koper yang ditemukan ialah miliknya;
- Bahwa Saksi ikut ke rumah korban dan ke Koramil;
- Bahwa kerugian saksi Ayu yang Saksi ketahui sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa juga pernah kedapatan mencuri kotak amal masjid;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan secara *teleconference* di persidangan yakni mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Ayu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB dari dalam mobil saksi Ayu yang diparkir di Desa Lawe Sigala Barat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah mertuanya;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melewati depan rumah mertua saksi Ayu dan melihat ada mobil pribadi warna putih yang sedang diparkir di depan rumah mertua saksi Ayu, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu mobil tersebut dan ternyata tidak dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa melihat ada



beberapa koper di bagian kursi belakang dalam mobil dan Terdakwa membuka koper-koper tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah koper yang berisikan pakain laki-laki dan perempuan lalu menyembunyikannya di semak-semak kurang lebih 100 (seratus) meter jaraknya dari mobil tersebut dan pergi ke warung kopi Merduati;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) koper di dalam mobil tersebut dan sempat Terdakwa buka sehingga rusak;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyembunyikan koper di semak-semak memang ada orang yang lewat tapi Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa di warung kopi Merduati, Terdakwa dipanggil oleh anggota Koramil yang menanyai perihal koper tersebut, lalu Terdakwa di bawa ke tempat dimana koper disembunyikan dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Ayu untuk masuk ke dalam mobil dan mengambil koper tersebut;
- Bahwa pakaian yang ada di dalam koper tersebut rencana akan Terdakwa jual dan ada yang hendak Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ialah koper yang ada di dalam mobil saksi Ayu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu berisikan pakaian merk *President*;
- 1 (satu) buah tas koper warna biru berisikan pakaian merk *Polo-Maldives*;
- 1 (satu) buah tas koper warna merah jambu berisikan pakaian merk *Pololife's*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Lawe Sigala Barat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di mobil saksi Ayu yang diparkir di depan rumah



mertuanya telah hilang 1 (satu) buah koper yang berisikan pakaian yang diletakan bersama dengan koper lainnya di kursi mobil bagian belakang;

- Bahwa selanjutnya saksi Ayu dan keluarga mencari-cari koper tersebut dan melaporkan kejadian ke Koramil Lawe Sigala-gala;
- Bahwa selanjutnya saksi Husni Umri mengetahui kejadian tersebut dari masyarakat dan sebelumnya melihat Terdakwa ada mengumpulkan pakaian dari dalam koper di belakang warung kopi Merduati saat Terdakwa hendak ke warung kopi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Husni Umri menceritakan kejadian tersebut kepada anggota Koramil dan mengatakan Terdakwa saat ini sedang ada di warung kopi Merduati;
- Bahwa selanjutnya anggota TNI Koramil Lawe Sigala-gala mengamankan Terdakwa ke Koramil dan menjemput koper milik saksi Ayu yang diambil oleh Terdakwa, tidak lama datang saksi Ayu dan keluarga dan membenarkan koper yang ditemukan ialah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah koper milik saksi Ayu dari dalam mobilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil koper milik saksi Ayu tersebut;
- Bahwa kerugian saksi Ayu berkisar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban



kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama **DEDE RIKO SUHARDI SARAGI ALIAS DEDE**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan secara *teleconference* adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206/K/Pid/1990 tanggal 15 Mei 1993 dalam kaidah hukumnya, dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa atau pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak



bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong “*res nullius*” (vide. P.A.F Lamintang, Delik-delik Khuss Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-Lain Hak yang timbul dari Hak Milik, hlm. 70);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemilikinya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Lawe Sigala Barat, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di mobil saksi Ayu yang diparkir di depan rumah mertuanya telah hilang 1 (satu) buah koper yang berisikan pakaian yang diletakan bersama dengan koper lainnya di kursi mobil bagian belakang, selanjutnya saksi Ayu dan keluarga mencari-cari koper tersebut dan melaporkan kejadian ke Koramil Lawe Sigala-gala;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Husni Umri mengetahui kejadian tersebut dari masyarakat dan sebelumnya melihat Terdakwa ada mengumpulkan pakaian dari dalam koper di belakang warung kopi Merduati saat Terdakwa hendak ke warung kopi tersebut;

Menimbang bahwa kemudian saksi Husni Umri menceritakan kejadian tersebut kepada anggota Koramil dan mengatakan Terdakwa saat ini sedang ada di warung kopi Merduati;

Menimbang bahwa selanjutnya anggota TNI Koramil Lawe Sigala-gala mengamankan Terdakwa ke Koramil dan menjemput koper milik saksi Ayu yang diambil oleh Terdakwa, tidak lama datang saksi Ayu dan keluarga dan membenarkan koper yang ditemukan ialah miliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah koper milik saksi Ayu dari dalam mobilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ringkasan fakta tersebut di atas kemudian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang benar telah mengambil barang milik orang lain yakni saksi Ayu berupa 1 (satu) buah koper yang berisikan pakaian dari dalam mobil saksi Ayu sehingga unsur ke-2 (dua) tentang “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Dengan maksud Memiliki barang tersebut secara Melawan Hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, jo Nomor : 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Ayu untuk masuk ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah koper miliknya yang berisikan pakaian;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengakui pakaian yang diambilnya tersebut hendak ia jual dan ada yang hendak ia pergunakan sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik yang berhak yang tidak lain bertujuan agar barang tersebut dapat menjadi miliknya, telah bertentangan dengan hak subjektifnya atas barang orang lain yang bukan miliknya dan telah melanggar norma-norma dan kaidah hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) tentang “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu berisikan pakaian merk *President*, 1 (satu) buah tas koper warna biru berisikan pakaian merk *Polo-Maldives*, dan 1 (satu) buah tas koper warna merah jambu berisikan pakaian merk *Pololife's* yang diketahui pemiliknya yang sah ialah saksi Sri Rahayu Fitria Ningsih Alias Ayu maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sri Rahayu Fitria Ningsih Alias Ayu;

Menimbang bahwa dalam menentukan lamanya pidana (*strafmat*) yang akan dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum di persidangan yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan penjatuhan pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan sendiri ialah bukan semata-mata untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung



unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketenteraman dan ketertiban serta meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian dengan korban yakni saksi Ayu;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dede Riko Suhardi Saragi Alias Dede** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas koper warna abu-abu berisikan pakaian merk *President*;
 - 1 (satu) buah tas koper warna biru berisikan pakaian merk *Polo-Maldives*;
 - 1 (satu) buah tas koper warna merah jambu berisikan pakaian merk *Pololife's*

dikembalikan kepada saksi Sri Rahayu Fitria Ningsih Alias Ayu;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H. dan Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Syahputra Sibagariang, S.H. dan Imam Ahmad, S.H., dibantu oleh Jarbun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Saiful Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa dihadapkan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Quinta Lestari, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Ktn

